

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Rno

Pada hari **JUMAT** tanggal **09** **JANUARI** **2026** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2025/PN Rno

TELAH MEMANGGIL :

Nama : **MARIA LORIANA BOBOY**

Alamat : Alamat dahulu di RT/RW; 005/002, Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya

Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 09 Januari 2026 antara:

Dendi Oktian Perkasa Lunggu.....Sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Maria Loriana Boboy Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 32/2001 dari daftar pencatatan perkawinan Stbl.1.933.No.75.Yo.1936.No.607 tertanggal 14 April 2001 yang tercatat dikantor Pencatatan Sipil Kependudukan Kabupaten Kupang, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman halaman web resmi pengadilan, dan Radio RRI Rote Ndao yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita



Gifari Syaban Fadhil, S.H